

Pasal Baru Pengekang Demokrasi

Pembahasan RUU KUHP sebenarnya telah menerima sejumlah catatan terhadap rancangan Pasal 263 dan 264. Ketiga pasal tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden ini dikhawatirkan mengekang kemerdekaan dan kebebasan berpendapat. Berikut ini rumusan rancangan pasal tersebut.

► Pasal 263

Ayat (1)

Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2)

Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

► Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.